

# **DISENGAGEMENT; STRATEGI PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA**

Oleh

**Fakhri Usmita**

*\*) Staf Pengajar Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Islam Riau*

---

## **ABSTRACT**

*This article aims to review the opinion of some figures about the opportunities and barriers to implementation of disengagement as a counter-terrorism strategy in Indonesia. This approach is a response to the impasse de-radicalization approach in dealing with members of the terrorist group based on religious ideology. By using qualitative methods we can see that most of the sources found disengagement strategy can be applied in the fight against terrorism in Indonesia. Implementation of disengagement is possible because the majority of religious adherents in Indonesia is among the moderate, strong family ties, the possibility of disagreement among terrorist groups in Indonesia, and the humanist approach that made the Police can be the way of success of this strategy. Although there are barrier, but this problem can be overcome if there is good faith of all elements of society and make terrorism as a common enemy.*

**Keywords:** *Disengagement, stimulant factor, barrier factor*

---

## **Pengantar**

Perkembangan pemikiran-pemikiran terorisme di Indonesia telah ada sejak awal kemerdekaan. Gelombang perlawanan terhadap pemerintahan ataupun hukum formal awalnya muncul karena ketidakpuasan terhadap pemerintah pada saat itu. Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) misalnya, kelompok ini dianggap sebagai cikal-bakal gerakan terorisme yang ada di Indonesia saat ini. Gerakan yang diproklamirkan pada Agustus 1949 ini berhasil ditumpas pada 1962 ditandai dengan ditanggkapnya Kartosuwirjo (Solahudin, 2011).

Tidak berhenti disitu, era 1970-an beberapa mantan anggota DI melakukan konsolidasi guna membentuk kembali NII dengan stuktur baru. Masa ini dikenal sebagai periode Komando Jihad, yang membentuk sel-sel pergerakan untuk melakukan fa'i (perampokan), hingga aksi-aksi teror dengan tujuan menimbulkan ketidakstabilan situasi keamanan dalam negeri dan menarik perhatian luar negeri (terutama Libya) untuk memberikan bantuan (Solahudin 2011). Sel-sel ini juga melakukan penyusupan ke organisasi lain guna merekrut anggota baru, termasuk Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir (Pengurus pesantren Ngruki dan Dewan Da'wah Islam Indonesia Solo yang kemudian pada tahun 1993 membentuk jamaah sendiri bernama Jama'ah Islamiyah) yang dibai'at oleh Haji Ismail Pranoto (seorang tokoh Komando Jihad) pada Desember 1976.

Awalnya aksi perlawanan JI lebih ditujukan kepada regime Orde Baru yang dianggap murtad. Gagasan memerangi Amerika dan sekutunya mengemuka setelah fatwa Osama bin Laden tentang keutamaan membunuh orang-orang Amerika. Seruan ini menimbulkan kubu pro Osama yang dipimpin oleh Hambali dan Ali Gufron, dan kubu kontra yang menganggap lebih penting memerangi pemerintah yang murtad atau musuh terdekat yang dipimpin oleh Thoriquin dan Ahmad Roihan. Pro-kontra ini mereda setelah munculnya konflik komunal di Ambon dan Poso pada 1999-2000, dimana kekuatan-kekuatan yang ada seakan menyatu melakukan perjuangan (Solahudin 2011).

Setelah konflik Ambon dan Poso mereda pada pertengahan 2001, terjadi peristiwa World Trade Center pada 9 September 2001. Hal ini kembali menginspirasi Hambali dan kawan-kawan untuk menyerang Amerika Serikat dan kepentingannya. Pada 12 Oktober 2002 mereka meledakkan dua buah pusat hiburan di Bali yang dianggap sebagai tempat berkumpulnya orang Amerika. Peristiwa ini menelan korban jiwa sekitar 200 orang dan 300an orang luka-luka (Solahudin 2011). Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai "Bom Bali I".

Serangan-serangan teroris yang terjadi di Indonesia umumnya tidak menyerang secara langsung fasilitas pemerintah ataupun militer, melainkan pada fasilitas umum, sehingga jatuh korban yang belum tentu bersalah atau terkait langsung dengan "musuh" dari para pelaku. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 terlihat beberapa aksi teroris yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2011.

**Tabel 1. Beberapa Peristiwa Teror di Indonesia, 2000 - 2011**

No	Waktu Kejadian	Lokasi	Jumlah Korban (orang)	
			Tewas	Luka
1	1 Agustus 2000	Kediaman Duta Besar Filipina, Jakarta	2	21
2	24 Desember 2000	Sejumlah gereja di Batam, Pekanbaru, Jakarta, Sukabumi, Mojokerto, Mataram	16	96
3	1 Januari 2002	Gerei KFC, Makassar	-	-
4	12 Oktober 2002	Paddy's Pub dan Sari Club di Kuta, Bali	202	300
5	5 Desember 2002	Gerei McDonald, Makassar	3	11
6	5 Agustus 2003	Hotel JW Marriot	11	152
7	10 Januari 2004	Cafe di Palopo, Sulawesi Selatan	4	-
8	9 September 2004	Kantor Kedutaan Besar Australia	9	161
9	12 Desember 2004	Gereja Immanuel	-	-
10	1 Oktober 2005	RAJA's Bar dan Restaurant, Bali	22	102
11	31 Desember 2005	Pasar Tradisional di Palu, Sulawesi Tengah	8	45
12	17 Juli 2009	Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta	9	
13	18 Agustus 2010	Perampokan CIMB Medan	1	2
14	15 April 2011	Masjid di Mapolresta Cirebon	1 <sup>*)</sup>	25
15	25 September 2011	GBIS Solo	1 <sup>*)</sup>	8

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Keterangan: <sup>\*)</sup> korban merupakan pelaku teror

## Teror, Teroris, dan Terorisme

Ada banyak definisi teror, teroris, dan terorisme, namun hingga saat ini belum ada suatu definisi baku tentang teror, teroris, dan terorisme. Secara umum teroris memiliki kriteria: penggunaan kekerasan ilegal (secara melawan hukum); terencana, terukur; terhadap kalangan sipil (non combatan); dilakukan oleh kelompok, profesional sebagai bagian dari negara, ataupun individu; adanya publikasi terhadap aksi mereka; demi mencapai tujuan (perubahan) politik, ideologi atau agama; mengintimidasi individu, kelompok atau negara; menimbulkan rasa ketakutan atau ketidakamanan; merupakan tindakan yang terencana, penuh perhitungan dan sistematis; tidak berpegang pada hukum atau norma perang; direncanakan untuk menyebabkan ketakutan (guncangan psikologis) bagi korban atau target; umumnya muncul karena adanya kekuatan yang tidak seimbang dan penggunaan cara-cara politik yang tidak biasa (Whittaker, 2002; Lutz & Lutz, 2004).

Tidak mengikuti hukum atau norma perang, penggunaan kekerasan tanpa "tanpa pandang bulu", ini yang kemudian menjadi pembeda antara aksi teroris dengan pejuang kemerdekaan, revolusioner, anggota oposisi demokratis, ataupun tentara pembebasan nasionalis (Lutz & Lutz, 2004). Selain itu, untuk membedakan antara aksi teroris dengan kejahatan jenis lainnya, Levin melihatnya dari sisi motivasi dan dampaknya yang luas. Menurut Levin, motivasi dan dampaknya yang luas ini merupakan karakteristik pembeda secara sederhana antara kejahatan konvensional dengan kejahatan teroris. Menurutnya, kejahatan jalanan atau kejahatan konvensional pada umumnya hanya berorientasi pada harta, uang atau menyakiti korbannya secara fisik. Namun pada kejahatan teror, secara umum bertujuan untuk membangkitkan gejolak sosial ataupun mengirim pesan-pesan ancaman atau intimidasi yang dapat menimbulkan instabilitas keamanan secara luas, dan dapat mendorong terjadinya perubahan politik ataupun perubahan kebijakan (dari pihak lawan) (Lutz & Lutz, 2004).

Berdasarkan tujuannya, serangan teroris umumnya ditujukan kepada instalasi pemerintah atau fasilitas publik (Konvensi PBB, 1973), dengan tujuan politik, agama, dan/atau ideologi (US Department of Defense, 1990), sehingga dapat mengancam keamanan dan ketertiban nasional maupun internasional (Undang-Undang No 15 Tahun 2003). Untuk membedakan dengan jenis kejahatan lainnya, Whittaker (2002) menambahkan kriteria yang umumnya dapat ditemui pada kelompok teroris yaitu: kegiatan terencana, dilandasi tujuan politik, menggunakan kekerasan untuk menyerang atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat secara umum, menimbulkan ketakutan atau ketidakstabilan keamanan, melanggar hukum, ingin melakukan perubahan pada pemerintah, sebagai strategi dari sub-revolusi, kelompok sub-nasional, individu penyusup yang memiliki maksud, tujuan, target dan akses, adanya publikasi. Awalnya bersifat lokal dalam negeri tetapi kemudian dapat berkembang lintas negara.

Pemberian akhiran "-isme" pada kata "teror" lebih menunjukkan karakter yang sistematis dibanding pada tataran teroris. Dimana secara filosofi politik menunjuk pada aksi ataupun sebuah atitut. Terkadang juga dilekatkan pada kualitas dari doktrin, namun sebagian besar lebih melihatnya sebagai pemikiran untuk bebas bertindak. Paulus menambahkan terorisme adalah cara berfikir (yang diwujudkan dalam tindakan) menggunakan teror sebagai tehnik untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut, Paulus juga memberikan ciri-ciri dari terorisme. Berdasarkan perbandingan karakteristik kelompok pengguna tindak kekerasan guna mencapai tujuannya, dapat disimpulkan ciri-ciri terorisme adalah sebagai berikut:

- Memiliki pengorganisasian yang baik, berdisiplin tinggi, militan. Organsisasinya merupakan kelompok-kelompok kecil, disiplin dan militansi ditanamkan melalui indoktrinasi dan latihan yang bertahun-tahun.
- Mempunyai tujuan politik, tetapi melakukan perbuatan kriminal untuk mencapai tujuan.
- Tidak mengindahkan norma - norma yang berlaku, seperti agama, hukum, dan lain-lain.
- Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.

Kegiatan terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai *psy-war*.

Seperti halnya kejahatan yang dikelompokkan ke dalam *extra ordinary crime* lainnya, kejahatan teroris memerlukan usaha yang lebih untuk dapat diungkap. Terlebih ketika organisasi ini mulai berkembang, tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah berhubungan dengan organisasi serupa lintas negara sehingga aksi mereka semakin mutakhir, baik secara teknis, perlengkapan, maupun finansial.

### **Counter Terrorism di Indonesia**

Sebagai salah satu bentuk keseriusan Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak teroris, maka pada tahun 2003, Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Ditunjang dengan telah diratifikasinya konvensi yang terkait dengan upaya pemberantasan aksi teror lainnya seperti konvensi internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999 (International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999) dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006. Undang-Undang nomor 6 tahun 2006 ini kemudian dipertajam dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena disadari bahwa kegiatan teroris di suatu negara dapat terkait dengan kegiatan teroris di negara lainnya.

Dalam upaya institusionalisasi dan penerapan undang-undang tersebut, Pemerintah Indonesia menyusun instansi primer yang terkordinasi dengan instansi terkait baik dari tingkat nasional maupun daerah. Instansi primer ini terdiri dari Polri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara, Departemen Kesehatan, dan instansi lainnya yang terkait penanganan bencana/darurat.

Dalam lingkup penegakan hukum, Indonesia kemudian membuat Satuan Tugas Bom (Satgas Bom) dan Detasemen Khusus (Densus) 88. Kedua badan ini merupakan bagian dari kepolisian guna menangani kasus-kasus teroris. Dan dalam lingkup yang lebih luas dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), saat ini di bawah kordinasi Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan.

Pelibatan berbagai institusi dalam upaya penanggulangan terorisme ini beranjak dari kesadaran bahwa terorisme tidak hanya disebabkan oleh suatu faktor tunggal, melainkan telah menjadi suatu permasalahan yang kompleks (Amin, 2007). Sehingga, diperlukan pendekatan yang tepat dalam upaya penanggulangan terorisme guna menekan semakin suburnya penggunaan cara-cara teror dalam mencapai suatu tujuan.

Crenshaw (2000) menyarankan bahwa dalam penyusunan kebijakan *counter-terrorism*, pemerintah atau pihak berwenang hendaknya jangan hanya berdasarkan asumsi bahwa pemberian ancaman hukuman yang berat atau dengan penggunaan kekuatan militer akan dapat menekan aksi teror. Karena menurutnya, dalam beberapa kasus, pemberian hukuman atau penggentarjeraan justru semakin memperkuat keyakinan terorisme.

Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat kita lihat pada munculnya reaksi baik pro maupun kontra terhadap pemberian hukuman mati terutama pada saat-saat menjelang eksekusi mati Imam Samudra dan beberapa anggota kelompoknya. Selain itu, pemberian hukuman maksimal terhadap pelaku teror ternyata tidak serta merta menghentikan terjadinya peristiwa teror di Indonesia. Hal ini terbukti dari aksi teror yang tidak berhenti hanya pada peristiwa Bom Bali I, namun masih ada peristiwa seperti Bom Kedutaan Australia (2004), Bom Bali II (2005), serta Bom Hotel Marriot dan Hotel Ritz Carlton (2009) yang telah melibatkan orang-orang selain anggota JI, atau orang-orang baru yang sebelumnya bukan penganut *Salafi Jihadi* (Solahudin, 2011).

## **Deradikalisasi di Indonesia**

Mengacu pada pendapat Golose (2009), tanpa mengenyampingkan pendekatan *hard line approach*, secara umum Indonesia saat ini lebih menggunakan *soft line approach*. Hal ini didasari adanya kesadaran bahwa penggunaan kekerasan dalam mengatasi aksi teror tidak benar-benar berhasil menyelesaikan permasalahan terorisme hingga ke akarnya. Oleh karena itu, penanggulangan aksi teroris di Indonesia –yang dilakukan secara khusus oleh Satuan Tugas Bom (Satgas Bom) Polri– kemudian menerapkan program deradikalisasi. Program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Polri ini merupakan realisasi dari pendekatan yang umum dikenal sebagai pendekatan *soft line approach*. Hal ini sejalan dengan pendapat Bjorgo & Horgan (2009) bahwa walau menerapkan *soft line approach*, namun tetap tidak mengenyampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer (*hard line approach*), terutama dalam hal pelucutan senjata. Sedangkan tujuan utama dari deradikalisasi yaitu adanya perubahan paham seorang jihadis (Rabasa et. al., 2010).

Dalam konteks Indonesia, Rabasa, et.al., (2010) menilai bahwa pendekatan deradikalisasi dijalankan pada dua tingkatan; pertama penempatan atau pengawasan intelijen pada jaringan atau pergerakan kelompok teroris, dan kedua pada upaya mengembalikan mereka yang telah menjalani masa penghukuman kembali ke masyarakat. Jadi kunci deradikalisasi di Indonesia adalah bukan pada tataran upaya merubah pola pikir pelaku, melainkan lebih pada penegakan hukum dengan mengedepankan operasi intelijen pada jaringan teroris guna mencegah terjadinya serangan dari para teroris. Dimana pada saat menjalani masa hukuman diharapkan si pelaku memperoleh "keinsyafan".

Dalam lingkup tertentu, penanganan teroris di Indonesia patut diberi apresiasi positif karena telah berhasil mengungkap banyak peristiwa teror yang terjadi dalam waktu yang relatif cepat. Rabasa misalnya, secara khusus memuji prestasi dan inisiatif Detasemen 88 yang merupakan bagian dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris yang lebih memilih *soft approach* dalam menangani teroris. Menurut Rabasa, terdapat perbedaan pendekatan yang digunakan oleh petugas di Indonesia dengan penanganan teroris dengan negara

tetangga seperti Malaysia atau Singapura. Petugas di Indonesia lebih menempatkan pemuka agama sebagai pemegang peranan utama dalam mengubah pandangan para anggota teroris terhadap ajaran Islam. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga telah melibatkan komponen dengan beragam latar belakang kompetensi. Hal ini terlihat dari pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dan dibantu oleh mantan militan, hingga adanya bimbingan dari ahli psikolog. Sehingga lebih dari setengah anggota teroris yang tertangkap menjadi koperatif dengan pihak kepolisian, termasuk dalam memberikan informasi tentang jaringan dan tempat persembunyian. Kemauan bekerjasama atau "koperatif" dengan pihak kepolisian ini pula yang menjadi kriteria klasifikasi Polri terhadap para tersangka atau narapidana teroris (lihat Tabel 2).

Adapun pelaksana utama program ini yaitu: penyidik kasus terorisme; tokoh agama; mantan anggota JI (seperti Nasir Abbas, Ali Imron dan lain-lain); para tersangka atau narapidana yang telah sadar dan berkeinginan untuk membantu keberhasilan program tersebut, dan; dari kalangan akademisi. Sedangkan sasaran dari program ini yaitu: narapidana kasus terorisme; tersangka terorisme; keluarga narapidana teroris; anggota kelompok teroris yang belum terlibat aksi teror; para simpatisan; dan masyarakat secara luas (Golose 2009).

**Tabel 2. Pengelompokan Tersangka atau Narapidana Terorisme**

<b>Jenis Tingkatan</b>	<b>Keterangan</b>
Klasifikasi I	Kelompok yang mau menerima bantuan, mengakui kesalahan, dan mau membantu kepolisian (memberikan pencerahan atau membantu mengungkap jaringan).
Klasifikasi II	Kelompok yang mau menerima bantuan, mengakui kesalahan, tetapi tidak bersedia membantu kepolisian.
Klasifikasi III	Kelompok yang mau menerima bantuan, tetapi tidak mengakui kesalahan, dan tidak bersedia membantu kepolisian.
Klasifikasi IV	Kelompok yang mau menerima bantuan, tidak mengakui kesalahan, tapi bersedia membantu kepolisian.
Klasifikasi V	Kelompok yang tidak mau menerima bantuan, tidak mengakui kesalahan, dan tidak bersedia membantu kepolisian.
Klasifikasi VI	Kelompok dalam proses pembinaan atau belum dilakukan pembinaan.

Sumber: Golose, 2009

Dalam pelaksanaannya, program deradikalisasi memiliki tantangan tersendiri terutama dalam hal upaya merubah pemahaman mereka yang dikategorikan sebagai "sangat radikal atau ideolog" dalam kelompoknya. Hal ini dimungkinkan karena mereka ini telah memiliki "filter" terhadap pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan apa yang mereka yakini selama ini. Selain itu, para radikal ini telah melabel para mantan anggota JI yang mau bekerja sama dengan petugas (polisi) sebagai penghianat atau bahkan murtad, yaitu orang yang keluar dari ajaran Islam ("Nasehat Ust. Abu Bakar Ba'asir Untuk Nasir Abbas"; International Crisis Group, 2007, 16).

Belum efektifnya pelaksanaan deradikalisasi dalam penanggulangan terorisme juga disampaikan oleh Asyad Mbai. Hal ini tercatat dalam Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepala BNPT pada

tanggal 4 April 2011. Menurut Mbai : "... sudah lebih 600 orang teroris tertangkap. Lebih 600 orang. Dari 600 orang itu lebih kurang 500 sudah diajukan ke Pengadilan. Itu good news, tetapi ada bad news. Sampai hari ini 210 teroris sudah keluar di penjara dan diantaranya terbukti kembali melakukan dan bahkan jadi tokoh". Rasa pesimis Mbai ini cukup beralasan bila kita melihat laporan International Crisis Group (ICG) tahun 2007 tentang penanggulangan terorisme di Indonesia. Menurut ICG, program deradikalisasi di Indonesia tidak akan berhasil jika tidak diikuti dengan upaya reformasi penjara dalam arti yang lebih luas, termasuk mengikis praktik korupsi yang selama ini marak di lembaga pemasyarakatan (International Crisis Group, 2007).

Di lain pihak, Polri telah menyusun klasifikasi tersangka teroris berdasarkan tingkat kerjasama mereka dengan pihak kepolisian atau pihak berwenang. Klasifikasi ini kemudian menjadi dasar pendekatan yang digunakan Polri kepada para tersangka tindak pidana teroris tersebut. Artinya, telah terdapat perbedaan pendekatan yang digunakan kepada anggota kelompok teroris berdasarkan suatu kriteria tertentu. Adapun klasifikasi yang disusun Polri seperti terlihat pada tabel 2. Pengelempokan ini kemudian berpengaruh pada perlakuan (*treatment*) maupun tuntutan yang diberikan oleh petugas.

Namun sayang, pembinaan yang telah diupayakan oleh pihak kepolisian seakan tidak berlanjut di institusi lainnya. Lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang seharusnya menjadi tempat resosialisasi para narapidana justru dianggap telah memperlemah upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian (International Crisis Group, 2007). Ketidaksinambungan pembinaan terhadap pelaku aksi teror tentu berdampak pada tingkat keberhasilan "keinsyafan" para pelaku teror. Selain belum mendatangkan "cukup keinsyafan" pada mereka, menempatkan terpidana teroris bersama dengan pelaku kejahatan jenis lainnya telah membuka peluang munculnya permasalahan baru terkait terorisme, seperti pembelajaran tentang jenis kejahatan yang berbeda, baik bagi pelaku teror ataupun pelaku kejahatan jenis lainnya, sebagai tempat mereka merekrut anggota baru, atau bahkan konsolidasi kelompok-kelompok teroris.

Dalam studi terorisme, banyak peneliti lebih memfokuskan studi pada motivasi psikologis yang melatarbelakangi seseorang untuk terlibat atau bergabung dengan kelompok teroris, namun sangat sedikit yang meneliti tentang motivasi yang mendorong seorang anggota kelompok teror untuk keluar dari kelompoknya (Crenshaw, 2000; Bjorgo & Horgan, 2009; Noricks, 2009; Horgan, 2005). Dengan asumsi yang sama, bahwa dengan mengetahui latarbelakang keterlibatan seseorang dengan kelompok teroris, maka dapat disusun kebijakan untuk mencegah berkembangnya organisasi teroris. Maka mengetahui motivasi seseorang meninggalkan aktifitas kelompoknya juga merupakan komponen penting guna menyusun kebijakan yang tepat terkait upaya menekan aksi teroris.

Beranjak dari belum berhasilnya penerapan deradikalisasi sebagai upaya penanggulangan terorisme mengharuskan kita menemukan cara yang lebih efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Walau terlalu dini memvonis "gagal" program deradikalisasi yang baru dilaksanakan beberapa tahun terakhir, namun tidak salah bila kita mencoba melihat pada program lain yang mungkin fungsional dan dapat diterapkan di Indonesia. Dalam ranah *counter-terrorism*, selain deradikalisasi, dikenal pendekatan lain yang umum diterapkan, yaitu *disengagement* dan inkapasitasi. Pendekatan ini memiliki beberapa perbedaan yang tergambar pada tabel 3.

**Tabel 3. Perbedaan Deradikalisasi, *Disengagement*, dan Inkapasitasi**

<b>Deradikalisasi</b>	<b><i>Disengagement</i></b>	<b>Inkapasitasi</b>
Perubahan pada tingkat kognitif (ideologi)	Perubahan pada tingkat perilaku	Tidak lagi melakukan tindak pidana
Proses moderasi <i>belief</i> tanpa perlu meninggalkan organisasi	Perubahan perilaku dengan meninggalkan kekerasan dan keluar dari organisasi radikal	Proses penyadaran, sama halnya dengan jenis kejahatan lainnya
Produk dari faktor-faktor psikologis	Produk dari faktor psikologis dan fisik	Produk dari faktor-faktor fisik (pemenjaraan)
Tidak dilakukan dengan pemaksaan, melainkan kesadaran pelaku sendiri	Dapat dilakukan dengan pemaksaan oleh pihak lain	Dilakukan dengan pemaksaan
Mencakup perubahan fundamental pada tujuan	Mencakup perubahan instrumental pada perilaku	Penjaraan khusus dan umum
Lebih sulit dilakukan dibanding <i>disengagement</i>	Lebih mudah dilakukan dibanding deradikalisasi	Lebih mudah dilakukan dibanding <i>disengagement</i>
Jika ideologi berubah (mengalami moderasi), maka kemungkinan keluar dari terorisme sangat besar	Perilaku bisa berubah, tetapi tujuan dan ideologi tetap ada	Selama di penjara, maka tidak melakukan tindak pidana teror
Pada kelompok radikal berbasis ideologi keagamaan, lebih sulit dilakukan karena ideologi ”jihadi” merupakan salah satu ajaran agama yang tidak mungkin dihilangkan dari alam pikiran penganutnya	Pada kelompok radikal Islam, sangat mungkin dilakukan dengan memberikan katalisasi politik, ekonomi dan budaya	Dapat dilakukan pada semua kelompok radikal, memandang tindakan teroris sebagaimana jenis kejahatan lainnya
Jika terjadi, sudah pasti akan menimbulkan <i>disengagement</i>	<i>Disengagement</i> belum tentu menimbulkan deradikalisasi	Belum tentu menghasilkan deradikalisasi & <i>disengagement</i>
<i>Value</i> atau ideologi bisa berubah dan bisa pula tidak berubah ketika seseorang keluar dari kelompok terorisme	Sebagian teroris atau radikal melakukan <i>disengagement</i> tanpa mengalami deradikalisasi	
Sebagian individu meninggalkan pandangan yang radikal sebagai konsekuensi meninggalkan kelompok	Meninggalkan kelompok tidak selalu disebabkan karena perubahan pandangan atau ideologi	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Walau deradikalisasi maupun *disengagement* dapat diupayakan selama menjalani masa hukuman di lapas, namun terdapat perbedaan mendasar dengan inkapasitasi, yaitu pada cara memandang terpidana teroris. Dimana pada inkapasitasi tidak membedakan pelaku teror dengan pelaku kejahatan jenis lainnya. Hal ini terkait dengan perlakuan yang akan diberikan nantinya.



## ***Disengagement***

Deradikalisasi maupun *disengagement* merupakan bagian dari upaya *counter-terrorism*. Berbeda dengan deradikalisasi yang diartikan sebagai moderatisasi pemikiran, *disengagement* di sini lebih diartikan sebagai "memutus-ikatan" atau dalam hal ini menarik keluar pelaku dengan merubah perilaku –dengan tidak lagi memilih, atau meninggalkan jalan– penggunaan kekerasan. Karena belum menemukan padanan kata dalam bahasa Indonesia, maka untuk selanjutnya penulis tetap menggunakan "*disengagement*". Menurut Hochschild (1975), teori ini pertama kali dikemukakan Cumming et.al., dalam bunga rampai "*Growing Old*" dalam artikel Elaine Cumming dan William Henry yang menggunakan pendekatan psikologis mencoba menjelaskan fenomena berubahnya seseorang menjadi "menyendiri" terpisah dari sosialnya.

Cumming dan Henry menyusun teori ini berdasarkan asumsi adanya hubungan saling mempengaruhi antara individu dengan lingkungan sosialnya, ataupun sebaliknya, kemudian menggambarkan "penarikan diri" seseorang dari lingkungannya (desosialisasi) terjadi seiring bertambahnya umur. Konsep utama mereka adalah '*culture-free*' dari yang sebelumnya '*culture-bound*' (Hochschild, 1975).

Teori ini kemudian berkembang, salah satunya oleh Albert Bandura dengan teorinya *moral disengagement*. Bandura mengembangkan teori ini untuk menganalisa perilaku individu. Menurut Bandura, seperti dikutip dalam Crenshaw (2000), sumber prinsipil dari tindakan destruktif karena adanya dorongan yang tak terkendali. Konsekuensinya, Bandura membuktikan proses psikologis pada diri seseorang dapat di *disengage* dalam mekanisme regulasi internal untuk mengendalikan kekerasan. Bandura mengidentifikasi tiga poin penting yang membangun proses *self-regulatory*: "*when reprehensible conduct can be reconstrued as justifiable, its detrimental effects minimized or distorted, and the victim blamed or devalued. In terms of causal agency, he also noted a tendency to displace responsibility onto the enemy or diffuse it within the group*" (Crenshaw, 2000).

Teori ini juga dikembangkan dan digunakan untuk menyusun kebijakan penanggulangan terorisme. Menurut Horgan, aksi teroris merupakan: hasil dari proses interaksi dalam suatu kelompok teror; juga dapat memberikan semangat baru bagi anggota kelompok dan daya tarik tersendiri bagi calon anggota untuk membangun komitmen dan terikat lebih erat (Horgan, 2005). Untuk itu, aksi teror harus dicegah dengan menarik "keluar" pelaku dari apa yang akan dikerjakannya.

Berdasarkan laporan Fink & Hearne (2008), pada umumnya deradikalisasi dan *disengagement* diterapkan secara bersama sebagai suatu program yang saling melengkapi antara pendekatan sosial (*disengagement*) dan pendekatan psikologi (deradikalisasi). Dimana *disengagement* diarahkan pada perubahan perilaku seperti keluarnya seseorang dari kelompoknya, atau perubahan aturan hidup seseorang terhadap kelompoknya. Sedangkan deradikalisasi lebih pada perubahan kognisi, perubahan yang mendasar pada pemahaman. Namun menurut Noricks, *disengagement* lebih realistis untuk dicapai dibanding program deradikalisasi.

Pendekatan *disengagement*, difokuskan pada bagaimana individu tersebut keluar dari kelompoknya atau tidak lagi memilih melakukan kekerasan sebagai jalan mencapai tujuannya. Lebih lanjut, Horgan membagi ranah *disengagement* menjadi: *disengagement* secara psikologis dan *disengagement* secara fisik. Horgan (2005) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *disengagement* secara psikologis yaitu:

1. Adanya pengaruh negatif akibat dari keberlangsungannya sebagai anggota kelompok,

2. Adanya perubahan prioritas, yang muncul karena mereka merasa tidak diterima oleh masyarakat atau negara, dan
3. Tumbuhnya rasa ketidakpercayaan terhadap keberhasilan apa yang dicita-citakan bila menggunakan jalan yang selama ini ditempuh.

### **Pelaksanaan *Disengagement* di Beberapa Negara**

Pada beberapa negara, pendekatan *disengagement* dipilih berdasar pengalaman penggunaan *hard line approach* dalam penanggulangan terorisme yang dirasakan tidak hanya gagal menanggulangi terorisme secara tuntas, bahkan justru tidak jarang mendatangkan permasalahan baru seperti semakin solidnya kelompok teroris, biaya operasional yang cukup besar, bahkan tidak jarang jatuh korban yang tidak semestinya.

Untuk itu, beberapa negara berinisiatif menerapkan pendekatan lain sesuai akar permasalahan terorisme yang mereka hadapi. Oleh karenanya, pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut kemudian memiliki perbedaan satu sama lain. Walau demikian, pada dasarnya pendekatan-pendekatan tersebut memiliki kesamaan dalam hal lingkup perlakuan (*treat*) yang diberikan, yaitu mengupayakan perubahan pola perilaku, agar anggota teroris tersebut tidak lagi mendukung atau menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan mereka. Adapun negara-negara yang menggunakan *disengagement* dalam upaya penanggulangan terorisme antara lain dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Pelaksanaan *Disengagement* di Beberapa Negara**

<b>Negara</b>	<b>Tekanan</b>	<b>Pelaksana Utama</b>	<b>Hasil</b>
Inggris	Negosiasi dan penegakan hukum	Pemimpin komunitas agama & Pihak keluarga	Mereduksi rekrutmen kelompok teroris
Norwegia	Membantu mereka yang ingin keluar; mendukung keluarga aktifis, dan; memperluas pengetahuan profesional guna menyelesaikan masalah	Keluarga dari anggota kelompok dan Anggota masyarakat yang peduli	90% anggota keluarga partisan telah ditarik keluar
Mesir	Reedukasi dan <i>soft approach</i> termasuk memberi kemudahan-kemudahan bagi yang koperatif	Aparat pemerintah	Kelompok Gama'a al-Islamiyah tidak lagi menggunakan kekerasan dan banyak anggota al-Jihad keluar dari kelompoknya
Yaman	Dialog dan debat intelektual dan reedukasi	Ulama dan intelektual	Banyak dari mereka meninggalkan kelompoknya
Arab Saudi	Pendekatan kultural guna mengembalikan pemahaman ajaran agama yang benar	Ulama	Melemahnya dukungan masyarakat kepada kelompok teroris
Indonesia	Rehabilitasi	Ulama dan mantan kombatan	Nasir Abas, Ali Imron, dan Chaerul Ghazali
Singapura	Rehabilitasi religius	Psikolog, ulama	Sertifikasi para ulama
Malaysia	Penerapan hukum	Pemerintah	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Pemerintah Inggris memiliki pengalaman terhadap ancaman teroris, mulai yang berasal dari PIRA (Provisional Irish Republican Army, 1970an) hingga Al-Qaeda. Lambert (2008) menggambarkan pemerintahan Inggris mengalami kegagalan ketika lebih memilih pendekatan militer dalam upaya menanggulangi aksi terror oleh kelompok PIRA. Selanjutnya Kerajaan Inggris mulai merubah strategi dengan menerapkan pendekatan *disengagement* dalam penanggulangan terhadap aksi terorisme PIRA, dengan lebih mengedepankan penegakan hukum dan negosiasi kepada para elitnya, serta mengarahkan mereka untuk terlibat dalam proses politik formal (Horgan, 2005). Pendekatan ini dinilai lebih berhasil dibanding pendekatan militer kepada kelompok tersebut. Kemudian keberhasilan program ini diadaptasi dalam program penanggulangan kelompok Al-Qaeda. Program ini dianggap berhasil memperlambat laju perkembangan atau pertumbuhan kelompok Al-Qaeda. Norwegia juga menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup signifikan, dimana 90% dari anggota keluarga partisan yang terlibat kelompok teroris telah berhasil ditarik keluar dari kelompoknya.

Dari pengalaman penerapan *disengagement* di beberapa negara tersebut di atas, tergambar bahwa keberhasilan program ini diperoleh melalui pengkombinasian dengan beberapa pendekatan lainnya. Selain itu, mereka yang keluar tetap memerlukan adanya jaminan keamanan, dukungan komunitas, serta upaya reintegrasi dengan masyarakat, dan adanya pengakuan akan keberadaan mereka.

Pada negara tertentu yang memiliki beberapa kelompok teroris seperti pengalaman Mesir, keberhasilan *disengagement* kepada satu kelompok dapat mempengaruhi keberhasilan bagi kelompok lainnya. Pelibatan mantan anggota teroris juga mempunyai peranan penting dalam program ini. Menilik pengalaman Norwegia dan Inggris, program ini lebih berhasil bila ditujukan kepada kelompok remaja atau pemuda, dan dalam hal mereduksi rekrutmen anggota baru kelompok ekstrimis. Selain itu, pelibatan keluarga terutama orang tua cukup signifikan, terutama dalam hal mengusahakan keluarnya anak-anak mereka dari kelompok ekstrimis.

### **Diskusi: *Disengagement* di Indonesia**

Secara umum, strategi penanggulangan terorisme di Indonesia dikenal sebagai program deradikalisasi. Namun demikian, mengingat akar permasalahan terorisme di Indonesia berbeda dengan akar permasalahan terorisme di negara lain, serta perbedaan potensi kekuatan yang dimiliki Indonesia, maka strategi yang diterapkanpun berbeda. Selain istilah deradikalisasi sering dimaknai secara negatif oleh banyak pihak, mengingat pengalaman bangsa Indonesia yang pernah menggunakan istilah serupa dalam penanggulangan komunisme. Untuk itu, perlu diperkenalkan suatu pendekatan baru yang mungkin lebih dapat diterima, dan sebenarnya telah diterapkan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, yaitu *disengagement* berikut faktor-faktor yang dapat mendukung dan penghambat keberhasilan program ini.

#### **a. Faktor Penunjang**

Menarik disimak pernyataan Sarwono, bahwa sebenarnya program deradikalisasi belum pernah ada dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Selain menemui kebuntuan ketika diskusi yang dilakukan mulai masuk dalam ranah ideologi pelaku, juga perlakuan yang diberikan oleh petugas terkait belum mencerminkan keinginan yang serius untuk melakukannya (wawancara dengan Sarwono, 13 Juni 2012).

Untuk itu, menurut Sarwono, level pendekatan harus diturunkan. Tidak lagi masuk dalam ranah ideologi, melainkan pada level keseharian atau dengan kata lain ranah perilaku (*behavioral*). Hal ini sesuai dengan pendapat Rabasa et.al., (2010), bahwa pendekatan deradikalisasi pada kelompok radikal berbasis agama Islam akan lebih sulit dilakukan, karena bagi mereka, ideologi jihadi merupakan ajaran agama yang tidak mungkin dihilangkan dari pemahaman mereka. Oleh karena itu diperlukan strategi lain yaitu *disengagement* dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

Menurut Muzadi, pemberian kompensasi seperti pemberian uang ataupun pekerjaan bagi anggota kelompok teroris yang mau meninggalkan kelompoknya dianggap belum menyelesaikan permasalahan yang ada, mengingat secara umum Indonesia saat ini menghadapi permasalahan ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Hal ini menurut Muzadi akan menimbulkan permasalahan baru seperti kecemburuan sosial bagi mereka yang berasal dari ekonomi lemah, tidak mempunyai pekerjaan, dan bukan teroris (wawancara dengan Muzadi, 26 Mei 2012).

Menurut Al Chaidar, pemberian kompensasi berupa bantuan ekonomi atau pekerjaan, keberhasilannya hanya untuk sementara waktu. Sebatas uang mereka belum habis atau ketika mereka belum menemui suatu permasalahan sulit yang tidak terselesaikan terkait pekerjaannya. Bila uang mereka telah habis, atau menemui suatu permasalahan yang tidak terselesaikan, maka mereka sangat mungkin untuk kembali lagi ke kelompoknya.

Sebenarnya keraguan Al Chaidar dan Muzadi ini dapat diantisipasi, setidaknya demikian menurut Mufid dan Sarwono. Menurut Mufid, kecemburuan sosial itu dapat ditekan jika bantuan yang diberikan dilakukan secara terbuka dan transparan, selain itu bantuan tersebut diberikan bukan (langsung) kepada pelaku kejahatan, melainkan kepada korban, yaitu korban bencana sosial (wawancara dengan Mufid, 7 Juni 2012).

Sarwono berkeyakinan bahwa kepada mereka yang ingin keluar dari kelompoknya dapat diberikan lapangan usaha sesuai dengan keahlian mereka, dan dilakukan pendampingan maupun bantuan secara berkala. Hal ini bertujuan selain memantau aktifitas mereka agar tidak lagi menyimpang, memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang mereka temui, juga sebagai bentuk perhatian yang tidak lepas kepada mereka (wawancara dengan Sarwono, 13 Juni 2012).

Walau kurang menyetujui pemberian kompensasi berupa bantuan ekonomi kepada mantan anggota teroris, namun Muzadi berpendapat bahwa upaya mereduksi terorisme dapat dilakukan dengan *mendisengage* kelompok teroris dengan potensi sumberdayanya, yaitu masyarakat, baik sebagai sumber potensi rekrutmen anggota, maupun sebagai potensi sumber dana bagi operasional mereka. Untuk itu, masyarakat Indonesia yang didominasi oleh kalangan moderat harus diberikan edukasi tentang semangat kebangsaan dan keberagamaan. Sehingga masyarakat Indonesia tidak lagi menjadi sumber rekrutmen anggota, tapi juga tidak lagi menjadi sumber dana gerakan teroris.

Secara umum, ummat Muslim di Indonesia memiliki kecenderungan pemikiran yang jelas, terdiri dari dua kelompok besar yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dimana masing-masing memiliki pengikut yang cukup banyak dan tersebar luas di Indonesia. Pemberdayaan komunitas-komunitas agama yang memiliki kecenderungan pemikiran yang jelas dalam rangka mereduksi pertumbuhan kelompok teroris ini sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Lambert (2008). Komunitas muslim yang didominasi oleh kelompok yang memiliki kecenderungan pemikiran yang jelas ini merupakan kekuatan tersendiri bagi keberhasilan *disengagement* anggota kelompok terorisme, minimal mereduksi

perkembangan kelompok teroris melalui upaya pencegahan rekrutmen anggota kelompok teroris.

## **b. Faktor Penghambat**

Al Chaidar berkeyakinan peluang keberhasilan *disengagement* lebih besar dibanding hambatannya (wawancara dengan Al Chaidar, 14 Juni 2012). Hambatan utama dari penerapan *disengagement* sebagai strategi penanggulangan terorisme di Indonesia adalah lemahnya sinergisitas antar instansi terkait dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Pendapat bahwa lemahnya sinergisitas antar instansi ini setidaknya datang dari Muzadi, Zarkasih, Mufid, Sarwono, dan Al Chaidar. Menurut mereka, lemahnya kerjasama ini dikarenakan masih mengedepankan ego korps atau instansi, menganggap paling berjasa, atau bahkan merasa bukan tanggung jawab instansinya, sehingga terorisme belum dianggap sebagai musuh bersama.

Sarwono mencontohkan, BNPT pernah mengundang menteri-menteri terkait dalam rangka kordinasi, namun seringkali yang diutus adalah pejabat bukan pengambil kebijakan, ataupun pejabat yang hadir sering berganti-ganti (wawancara dengan Sarwono, 13 Juni 2012). Adanya kasamaan pandangan terhadap apa itu terorisme merupakan salah satu sisi penunjang keberhasilan penanggulangan terorisme. Hal ini sesuai dengan pendapat Whitthaker (2002), bahwa dalam upaya penanggulangan terorisme diperlukan adanya *unity of effort*, atau kesamaan pandang terhadap apa itu terorisme, sehingga lembaga-lembaga yang ada dapat saling bahu-membahu dalam upaya penanggulangan terorisme. Bila kesamaan pandang ini belum terbentuk, maka sebagus apapun konsep strategi penanggulangan terorisme di Indonesia, tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan.

## **KESIMPULAN**

Disadari bahwa terorisme merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga tidak ada satu pendekatan yang benar-benar efektif dalam penanggulangannya, untuk itu diperlukan pengetahuan yang luas terhadap pola-pola yang dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan terorisme. Sehingga dapat disusun suatu strategi yang tepat dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Pendekatan *disengagement* merupakan jawaban atas kebuntuan yang ditemui pendekatan deradikalisasi ketika berhadapan dengan kelompok teroris Islam yang berbasis ideologi agama. Hal ini diperoleh dengan menurunkan tingkatan “wilayah” perhatian penanganan, yaitu tidak lagi terpusat pada perubahan ideologi, melainkan pada tataran perubahan perilaku (*behavioral*). Pendekatan *disengagement* merupakan salah satu pendekatan psikologis serta sosiologis yang dapat digunakan dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia mengingat terdapat beberapa faktor pendorong dan penarik yang kuat seseorang untuk keluar dari kelompok teroris, yang secara empiris terdapat dalam sosiokultur masyarakat Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Amin, Ma’aruf (2007). *Melawan Terorisme dengan Iman*. Tim Penanggulangan Terorisme. Jakarta.

- Bjorgo, T., dan Horgan, J. (ed). 2009. *Leaving Terrorism Behind individual and Collective Disengagement*. Routledge. New York.
- Crenshaw, Martha. 2000. "The Psychology of Terrorism: An Agenda for the 21st Century". *Political Psychology*, Vol. 21, No. 2 (Jun., 2000), pp. 405-420. *International Society of Political Psychology*. [www.jstor.org/stable/3791798](http://www.jstor.org/stable/3791798). Accessed: 03/03/2012 03:11.
- Fink, N.C., & Hearne, E.B. 2008. *Beyond Terrorism: Deradicalization and Disengagement from Violent Extremism*, October 2008, International Peace Institute, [www.ipinst.org](http://www.ipinst.org).
- Golose, P.R. 2009. *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Jakarta.
- Hochschild, Arlie Russell. 1975. "Disengagement Theory: A Critique and Proposal", *American Sociological Review*, Vol. 40, No. 5 (Oct., 1975), pp. 553-569. *American Sociological Association*. [www.jstor.org/stable/2094195](http://www.jstor.org/stable/2094195). Accessed: 10/12/2011 00:33.
- Horgan, John. 2005. *The Psychology Of Terrorism*. Routledge. London and New York.
- International Crisis Group (2007). *Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Asia Report No 142 – 19 November 2007. Jakarta, Brussels, International Crisis Group.
- Lambert, Robert. 2008. "Empowering Salafis and Islamists against Al-Qaeda: A London Counterterrorism Case Study", *PS: Political Science and Politics*, Vol. 41, No. 1 (Jan., 2008), pp. 31-35. *American Political Science Association*. [www.jstor.org/stable/20452106](http://www.jstor.org/stable/20452106). Accessed: 25/01/2012 00:06.
- Lutz, M. J. and Lutz, J. B. 2004. *Global Terrorism*. Routledge. London and New York.
- Marret, Jean-Luc (2009). *Prison De-radicalization and Disengagement: The French Case*. France, Fondation pour la Recherche Stratégique.
- Noricks, Darcy. 2009. "Disengagement and Deradicalization: Processes and Programs," dalam Davis, K. Paul., Cragin, Kim (ed). *Social Science for Counterterrorism Putting the Pieces Together*. Santa Monica, Arlington, Pittsburgh, Rand Corporation.
- Rabasa, A., et. al. 2010. *Deradicalizing Islamist Extremists*. National Security Research Division. Pittsburg.
- Solahudin. 2011. *NII Sampai Ji Salafy Jihadisme di Indonesia*. Komunitas Bambu. Jakarta.
- Whittaker, J. David. 2002. *Terrorism Understanding The Global Threat*. Pearson Education. London, New York.

”Nasehat Ust. Abu Bakar Ba’asir Untuk Nasir Abbas”.  
<http://www.jurnalislam.com/nasehat-ust-abu-bakar-baasyir-untuk-nasir-abbas.htm>.  
diakses tanggal 25 Februari 2012, pukul 12.00 WIB.

“Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Kepala BIN dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)”.  
[http://www.dpr.go.id/complorgans/commission/commission1/risalah/K1\\_risalah\\_RDP\\_Komisi\\_I\\_DPR\\_RI\\_dengan\\_Kepala\\_BIN\\_dan\\_Kepala\\_BNPT.pdf](http://www.dpr.go.id/complorgans/commission/commission1/risalah/K1_risalah_RDP_Komisi_I_DPR_RI_dengan_Kepala_BIN_dan_Kepala_BNPT.pdf). diakses 6 Juni 2012 pukul 20.00 WIB.

